

# Pilkada untuk (Si)apa?

**Khoirunnisa Nur Agustyati**

**Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi**

# Perpu 2/2020

- Jika sebagian wilayah pemilihan, seluruh wilayah pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan atau pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan maka dilanjutkan pemilihan lanjutan atau pemilihan serentak lanjutan (Pasal 120 ayat (1))
- KPU melakukan penundaan pelaksanaan Pemilihan serentak dan memutuskan pelaksanaan pilkada lanjutan (Pasal 122A ayat (1))
- Penetapan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan serentak dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan DPR (Pasal 122A ayat (2))
- Tata cara dan waktu pemilihan serentak dilanjutkan diatur dalam PKPU (Pasal 122A ayat (3))
- Pemungutan suara serentak yang ditunda dilaksanakan pada bulan Desember 2020 (Pasal 201 A ayat (2))
- Jika pemilihan belum dapat dilaksanakan maka pemilihan serentak ditunda dan dijadwalkan kembali dengan mekanisme persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan DPR (Pasal 201A ayat (3))

# Tantangan

- Bagaimana menjamin penyelenggara tidak terinfeksi ketika mengerjakan tugasnya?
- Bagaimana status penyelenggara ad hoc?
- Bagaimana memastikan informasi kampanye tersampaikan secara utuh kepada masyarakat?
- Bagaimana dengan anggaran pemilihan? Siapkan anggaran untuk mengadakan kebutuhan perlindungan kepada penyelenggara dan pemilih?
- Bagaimana menjamin keamanan pemilih? Bagaimana memastikan partisipasi tidak turun?

# Inovasi dalam penyelenggaraan Pilkada?

- Penyelenggaraan pilkada dalam situasi “normal baru”?
- E-voting?
- Verifikasi dengan sample?
- Coklit online?

# Catatan Perpu

- Perpu tidak mengatur terkait dengan sistem anggaran pilkada yang juga perlu penyesuaian karena pilkadanya ditunda; Misalnya, perlu ada penegasan bahwa pertanggungjawaban keuangan mengikuti ketentuan menteri keuangan dan kekurangan anggaran pilkada akan ditanggung oleh APBN setelah diajukan oleh penyelenggara pemilu;
- Penundaan pilkada yang mengharuskan persetujuan bersama dengan DPR dan Pemerintah, berakibat pada beberapa hal:
  1. Pasal ini bertentangan dengan pasal 122A ayat (3) yang menyerahkan tata cara dan hari pemungutan suara jadi kewenangan KPU;
  2. Mengusik kemandirian lembaga penyelenggara pemilu. Harusnya koordinasi dilakukan dengan lembaga yang bertanggungjawab dalam penanggulangan bencana. Sifatnya pun koordinasi. Bukan persetujuan bersama;
  3. Pilkada deseber bertentangan dengan kebijakan penanganan covid-19. Jika pilkada desember, pilkada mesti dimulai lagi Juni. Itu belum tentu covid-19 sudah berakhir.